



PUTUSAN

Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Di XXXXXXXXXXX Rt. 006 Rw. 005, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Sekarang Berdomisili Di Desa XXXXXXXXXXX Rt. 007 Rw. 002, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjar, S.H., Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register kepaniteraan pengadilan agama slawi Nomor HK.05/530/VI/2023/PA.Slw tanggal 08 juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 15 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rumah Kontrakan XXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXX Rt. 006 Rw. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211 / 38 / X / 2012. tertanggal 08 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama sekitar 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx selama sekitar 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama sekitar 2 tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba€™da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Anak 1, lahir di Tegal, 29 Maret 2013, pendidikan SD dan sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.
 - 4.2. Tergugat bertabiat buruk, yaitu suka bermain judi online, namun apabila diperingatkan Tergugat tidak menghiraukannya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat merasa sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat sehingga

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.

7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita point 1, benar;
- Posita point 2, benar;
- Posita point 3, tidak benar dan yang benar adalah anak ikut neneknya;
- Posita point 4.1, tidak benar dan yang benar adalah bahwa saya masih sanggup memberikan nafkah kecuali jika Penggugat menuntut yang berlebihan saya tidak sanggup;
- Posita point 4.2, tidak benar saya bermain judi online sedangkan Hp saya jadul dan Penggugatlah yang bertabiat buruk yaitu lebih mengutamakan komunitas gendernya dankomunitas senamnya;
- Posita point 4.3, sebagian tidak benar, yang benar bahwa saya tidak pernah memukul Penggugat dan saya pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan pada tahun 2013 namun dicabut;
- Posita point 5 tidak benar, **yang benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 dan Penggugat pergi dan tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tegal Selatan xxxx xxxxx XXXXXXXXXXXX;**
- Posita point 6 tidak benar, **yang benar bahwa saya dan Penggugat berpisah baru 4 bulan, dan saya masih memberikan nafkah terhadap anak sedangkan tidak terhadap Penggugat;**
- **Saya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat** namun setelah perceraian Penggugat sikapnya harus menjadi lebih baik;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil –dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 3 sehingga hal tersebut tidak perlu Penggugat tanggapi.

3. Bahwa tidak benar, jika penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat lebih mengutamakan komunitas FB yang anggotanya lintas jender dan kegiatan senam, karena Penggugat tidak ikut dalam komunitas Fb, adapun kegiatan senam hanya sewaktu senggang saja untuk kesehatan dan tidak benar jika Tergugat tidak pernah bermain judi online karena Tergugat tidak mempunyai HP android, alasan tersebut hanya alibi saja dari Tergugat, kenyataannya Penggugat sering mengetahui Tergugat bermain judi online.

4. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 5 gugatannya, dimana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat berdomisili di rumah kontrakan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 007 RW. 002, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX**, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 006 RW. 002, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX

Tidak benar Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrkan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, xxxx xxxxx, adapun **Penggugat berada di Kelurahan XXXXXXXXXXXX hanya untuk berxxxxxx.**

5. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya tersebut pada posita angka 6, dimana **antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan**, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan **Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.**

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT poin 4, 5, 6, 7, kecuali dinyatakan benar oleh TERGUGAT pada poin 1, 2, surat dakwaan pokok perkara ini yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Slawi Tertanggal 8 Juni 2023
2. Terhadap surat dakwaan dalil PENGGUGAT pada poin 3, bahwa anak ikut serta dengan PENGGUGAT tertanggal 18 Juni 2021 sebelum tanggal tersebut anak masih turut serta bersama TERGUGAT, bahkan pada saat TERGUGAT meninggalkan rumah pun sendirian, anak ditinggal sendiri bersama TERGUGAT
3. Bahwa terhadap surat dakwaan dalil PENGGUGAT pada poin 4 adalah tidak benar, yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain; Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga; TERGUGAT bertabiat buruk, yaitu suka bermain judi online, namun apabila diperingatkan Tergugat tidak menghiraukannya;

Dalil tersebut diatas adalah tidak benar, dalam hal ini perlu kiranya kami sampaikan bahwa TERGUGAT sudah mempunyai usaha mulai dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan sekarang (2023) masih berjalan, dimana beberapa jenis usaha TERGUGAT dapat kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Event Organizer (EO) / Tenan : Tahun 2008 sampai dengan sekarang (2023), usaha ini masih berjalan sampai dengan saat ini dan terikat kontrak dengan Rita Supermall xxxx xxxxx
- b. Kuliner olahan Cireng : Tahun 2021 sampai dengan sekarang (2023), usaha ini masih berjalan dengan beberapa pexxxxxx sayur dan beberapa tenan foodcourt dengan sistem titip jual
- c. Busana muslim : Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, usaha ini dilakukan dengan membuka tenan usaha di Pasifik mall dan Rita Supermall xxxx xxxxx, dan telah tutup terdampak tragedi kemanusiaan Virus Covid-19.
- d. Topi bordir : Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, usaha ini hanya bertahan selama kurang lebih 1 (satu).

Beberapa bidang usaha diatas yang dilakukan oleh TERGUGAT pun sepengetahuan dan diketahui oleh PENGGUGAT. Hal tersebut diatas perlu kiranya TERGUGAT sampaikan karena dengan beberapa usaha tersebut diatas sekiranya TERGUGAT dapat mencukupi kebutuhan ekonomi PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- **Tahun 2012** sampai dengan **tahun 2016**, memberikan nafkah sebagai berikut

Lauk pauk lebih kurang Rp. 100.000,- / hari

Belanja bulanan lebih kurang Rp.2.000.000,- / bulan

Belanja kosmetik Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.300.000,-

Pengeluaran tersebut diatas, adalah besaran nafkah yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT diluar pengeluaran biaya listrik, PAM, biaya anak sekolah, biaya kontrakan adalah pengeluaran mutlak yang TERGUGAT keluarkan tersendiri.

- **Tahun 2017** sampai dengan **tahun 2020**, memberikan nafkah sebagai berikut

Lauk pauk lebih kurang Rp. 150.000,- / hari

Belanja bulanan lebih kurang Rp.2.000.000,- / bulan

Belanja kosmetik Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.300.000,-

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tersebut diatas, adalah besaran nafkah yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT diluar pengeluaran biaya listrik, PAM, biaya anak sekolah, biaya kontrakan adalah pengeluaran mutlak yang TERGUGAT keluarkan tersendiri. Disamping pengeluaran tersebut bahkan ditahun yang sama TERGUGAT membiayai pembangunan tempat tinggal untuk keluarga yang beralamat di Kampung ciluncat girang Ranca Bango Kecamatan Ranca ekek xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Jawa Barat.

- **Tahun 2021**, memberikan nafkah sebagai berikut

Lauk pauk lebih kurang Rp. 100.000,- / hari

Belanja kosmetik Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.300.000,-

Pengeluaran tersebut diatas, adalah besaran nafkah yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT diluar pengeluaran biaya listrik, PAM, biaya anak sekolah, biaya kontrakan adalah pengeluaran mutlak yang TERGUGAT keluarkan tersendiri.

- **Tahun 2022**, memberikan nafkah sebagai berikut

Lauk pauk lebih kurang Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- / hari

Belanja kosmetik Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.300.000,-

Pengeluaran tersebut diatas, adalah besaran nafkah yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT diluar pengeluaran biaya listrik, PAM, biaya anak sekolah, biaya kontrakan adalah pengeluaran mutlak yang TERGUGAT keluarkan tersendiri.

- **Tahun 2023**, memberikan nafkah sebagai berikut

Lauk pauk lebih kurang Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- / hari walaupun besaran tersebut diatas tidak setiap hari TERGUGAT berikan. Pengeluaran biaya listrik, PAM, biaya anak sekolah, adalah pengeluaran mutlak yang TERGUGAT keluarkan tersendiri.

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT poin 5 dan 6.

bahwa sampai dengan kurun waktu bulan Mei tahun 2023 baik TERGUGAT DAN PENGGUGAT masih tinggal satu atap kemudian pada pertengahan bulan Mei tahun 2023 dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan atau pengusiran

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, PENGUGAT tiba-tiba meninggalkan rumah dan memilih menetap kos di jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX.

- bahwa bulan Oktober 2022 PENGUGAT telah meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Rt 007 Rw 002, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX sampai dengan sekarang (tertanggal surat dakwaan 08 Juni 2023) adalah tidak benar (berbohong demi hukum), bahwa PENGUGAT meninggalkan / keluar dari rumah mulai pertengahan bulan Mei 2023 dan memilih menetap kos di jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, hal ini diperkuat dengan penelusuran yang telah TERGUGAT lakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi alamat yang tersebut diatas (Desa XXXXXXXXXXXX Rt 007 Rw 002 XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX) dan mendapati fakta setelah melakukan silaturahmi kepada Ketua Pengurus RT007 RW002 Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX (Bpk. XXXXXXXXXXXX). Adapun keterangan yang diperoleh dari beliau (Bpk. XXXXXXXXXXXX) menyatakan bahwa tidak benar atas nama yang bersangkutan (PENGUGAT) berdomisili di wilayah tersebut dan setelah TERGUGAT memberikan bukti foto (PENGUGAT) yang bersangkutan beliau (Bpk. XXXXXXXXXXXX) meyakinkan bahwa tidak mengenal, tidak pernah bertemu, serta tidak ada laporan domisili, maupun pernah menetap diwilayah tersebut (Desa XXXXXXXXXXXX Rt.007 Rw 002 XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX), seyogyanya apabila dalil yang TERGUGAT sampaikan bahwa telah menetap dialamat tersebut diatas (Desa XXXXXXXXXXXX Rt007 Rw002 XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX) sejak bulan Oktober 2022 selama kurang lebih hampir 8 bulan lamanya seharusnya secara administrasi kependudukan harus sepengetahuan maupun mengetahui ketua pengurus rt rw setempat, dimana nyatanya baik tetangga lingkungan bahkan ketua pengurus rt wilayah tersebut diatas tidak ada yang mengetahui atau bahkan mengenal yang bersangkutan (PENGUGAT)

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT poin 7

Benar adanya bahwa pada bulan April 2023 orangtua PENGUGAT yang berdomisili di Bandung Jawa Barat datang ke xxxx xxxxx (rumah kontrakan) itupun hanya sebatas menemani anak, dikarenakan PENGUGAT sedang berada di luar kota (BALI) dan TERGUGAT harus beraktivitas seperti biasanya (berxxxxxx) sehingga anak tidak ada yang menemani di rumah. Adapun saat orang tua datang di rumah tidak pernah ada pembahasan terkait permasalahan rumah tangga yang dialami antara PENGUGAT dan TERGUGAT baik secara aktif (tatap muka dipertemuan antara kedua belah pihak) maupun pasif (obrolan lewat telephone seluler maupun sarana media lainnya).

Mendasari uraian tersebut diatas, TERGUGAT menyadari benar, bahwa semenjak terjadi bencana kemanusiaan yang melanda di Indonesia bahkan dunia lebih tepatnya pada kurun waktu tahun 2020 memang telah terjadi perubahan pendapatan yang menurun drastis (Signifikan) TERGUGAT alami, mulai dari beberapa tenan usaha yang gulung tikar dan omzet pendapatan yang berkurang. Hal ini lah yang terkadang mengusik sisi batin TERGUGAT apakah memang benar kiranya istilah **“ada uang abang disayang ga ada uang abang ditinggal...?”** lantas dimanakah letak nurani seorang perempuan, istri, ibu dari seorang anak, yang selama menikah telah diayomi dan dilindungi haknya baik secara psikologis (batin) maupun materi (sandang, pangan, papan) tanpa mengesampingkan kewajiban yang harus dipenuhi dimana fokus utama pada saat ini adalah pemenuhan sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim Perkara No. 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw. agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dapat mengungkap kebenaran materiil atas permasalahan yang terjadi.

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211 / 38 / X / 2012 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 120/45/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi lihat sendiri Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat suka bermain judi online sejak ada covid 19;
- Bahwa saksi lihat sendiri pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah pisah selama 8 bulan;
- Bahwa saksi lihat dan dengar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT. 005 RW. 001, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat dalam berxxxxxx;
- Bahwa lihat sendiri Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri saya pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat berjudi online;
- Bahwa saksi lihat dan dengar yang saya tahu Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah pisah selama 8 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK. xxxxxxxx tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211/38/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tani, alamat KABUPATEN TEGAL, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi lihat sendiri Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tidak pernah terdengar pertengkaran, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan ;

- Bahwa Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;

- Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ini disampaikan Kesimpulan atas pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor : 1761 / Pdt.G / 2023 / PA. Slw. , sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil gugatan semula dan menolak dalil – dalil jawaban Tergugat seluruhnya.

2. Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Fotocopy KTP atas nama Penggugat, Surat Keterangan Domisili Nomor ; 120 / 145 / VI / 2023.tertanggal 05 juni 2023 dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211 / 38 / X / 2012. Tertanggal 08 Oktober 2012, serta dua orang saksi dibawah sumpah yang bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**.

3. Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang didukung oleh bukti – bukti surat / tertulis maupun keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang diajukan dalam persidangan serta pengakuan Tergugat dalam persidangan, ternyata benar bahwa :

3.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara lain : masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat bertabiat buruk, yaitu suka bermain judi online, namun apabila diperingatkan Tergugat tidak menghiraukannya.

3.2. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang.

3.3. Sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan, selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat dan juga anaknya.

4. Bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

5. Bahwa Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan satu orang saksi, keterangan saksi tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah, karena satu saksi bukan saksi (nulus testis nula testis).

6. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, olehkarena itu gugatan Penggugat patut kiranya untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat .

Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT, perkenankan saya mengajukan kesimpulan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, saya menegaskan kembali bahwa;

Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban tergugat dan Duplik tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat.

Selain penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

a. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar. Sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.

b. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 4 (Empat), juga mengatakan bahwa pengajuan Gugatan Cerai karena antara pengugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain oleh faktor ekonomi dan tergugat bertabiat buruk ,ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya.

c. Bahwa dalil Gugatan Cerai penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara penggugat dengan tergugat pada dasarnya baik-baik saja. Kalaupun terjadi perselisihan yang dikatakannya sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kewajaran yang sangat jarang sekali terjadi dan dalam peristiwa tersebut pemicunya adalah PENGGUGAT selaku penggugat, hal ini

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



ditunjukkannya dengan sikap, keputusan dan tindakannya yang antara lain :

1. Secara tiba-tiba meminta pisah dan mengajukan gugatan cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.
2. Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, meninggalkan suami dan seorang anak yang masih kecil, yang semestinya disadari olehnya adalah merupakan tanggung jawabnya untuk mengasuh dan merawatnya, serta merencanakan untuk mengajukan gugatan cerai, yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan sejak saat itu dia memutus komunikasi dengan suami.
3. Tidak benar dan tergugat menolak dengan tegas kalau dikatakannya sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat oleh para saksi-saksi dari pihak penggugat. Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan kesaksiannya mengada-ada, serta tidak ada bukti objektifnya.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

a. Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kuwajaran dan tidak pernah sekalipun tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap diri penggugat ketika terjadi perselisihan yang dikatakannya adalah sebuah pertengkaran. Apalagi sampai melakukan pengusiran terhadapnya dan mengeluarkan kata-kata kotor sebagai makian yang ditujukan kepadanya. Sebagai seorang suami dirinya berusaha mengerti dan memaklumi tingkat kematangannya isterinya dalam kehidupan berumah tangga. Jika isteri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, namun sebagai isteri terkadang susah untuk

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



menerima nasehat dan melawan kepada suami dan bertindak semaunya sendiri.

b. Bahwa tergugat masih sangat mencintai PENGGUGAT dan tetap ingin mempertahankan pernikahan. Meski penggugat masih enggan pulang kepada suami dan tergugat berkomitmen untuk tidak menceraikannya karena faktor psikologis anak hasil pernikahan tetap menjadi hal yang mutlak untuk diutamakan, jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya yang dapat memutus jalinan silaturahmi dan berakibat buruk kepadanya disaat ini dan dimasa-masa yang akan datang.

c. Bahwa pernikahan tergugat dengan penggugat penuh perjuangan dan pengorbanan, dimana perbedaan keyakinan diantara kedua belah pihak dan pada akhirnya, atas ridho Tuhan pernikahan dapat dilaksanakan dengan janji suci dalam sebuah ikatan perkawinan dengan keyakinan yang sama (Islam). Dijelaskan dalam alquran, "Bagi kalian allah sendiri menciptakan pasangan-pasangan (isteri-isteri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari isteri-isteri kalian itu dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rizki yang baik-baik". (QS. An Nahl :72).

d. Bahwa tergugat sangat menghargai dan mengagungkan pernikahannya meski penggugat menganggap perkawinannya tak ubahnya kawin kontrak, sehingga dia menggugat cerai untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinannya, ketika dirinya merasa bosan hidup berumah tangga. Semestinya harus disadari olehnya, bahwa perbuatannya tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan gugatan perceraian, yang menurut ajaran agama yang diimaninya sebagaimana sabda Rosullulah Shallallahu'allaihi Wa Sallam, "Isteri (wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga." (HR. Abu Daud no. 2226, At-Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh Al Abani).

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



“Para isteri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki) nya, mereka itulah para isteri (wanita) munafik.”(HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).

e. Bahwa sangat disadari oleh tergugat akan resiko pernikahannya. Jika dipaksakan harus bercerai. Tergugat sangat mengkuwatirkan akan seperti apa kondisi psikologis anak hasil pernikahannya. Selain itu gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat memiliki konsekuensi hukum baik bagi penggugat sendiri, keluarganya dan orang lain. “Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu”. iblis berkata,” engkau tidak melakukan sesuatupun”. kemudian datang yang lagi berkata,” aku tidak meninggalkannya (untuk di goda), hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata” sungguh hebat (setan) seperti engkau”. (HR.Muslim IV/2167 No. 2813).

III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

a. Keterangan Kesaksian Saksi Penggugat

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh penggugat untuk memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di depan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi xxxxxxxx xxxxx, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dalam gugatan cerai yang diajukan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, tergugat sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi tergugat.

Adapun keberatan tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi-saksi pihak penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

(karena keterbatasan informasi terkait identitas saksi tergugat, maka kami sampaikan hanya atas nama saksi 1 dan saksi 2)

Saksi 1, atas nama : SAKSI 1

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan, domisili di Subang Jawa Barat

Saksi 2, atas nama : SAKSI 2

Jenis kelamin : Laki – laki

Para saksi tersebut telah dihadirkan dan diambil sumpahnya dihadapan majelis hakim untuk diambil keterangannya dalam sidang, dimana dalam persidangan telah disampaikan oleh majelis hakim materi pertanyaan sebagai berikut :

1. Penggugat tinggal dimana ?
2. Sejak kapan ?
3. Apakah sering melihat pertengkaran ?
4. Apakah melihat berjudi ?

Atas pokok materi pertanyaan tersebut diatas, didapat kesaksian dari saksi sebagai berikut :

a. Keterangan saksi 1 dibawah sumpah

:Jawaban atas pertanyaan sebagai berikut

1. Desa XXXXXXXXXXXX
2. Sejak Oktober 2022 (8 bulan)
3. Sering
4. Iya

Demikian pun dengan

b. Keterangan saksi 2

:Jawaban atas pertanyaan sebagai berikut

1. Desa XXXXXXXXXXXX
2. Sejak Oktober 2022
3. Sering
4. Iya

Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat, mendengar atau mengetahui suatu peristiwa, sehingga keterangan para saksi yang dihadirkan oleh tergugat merupakan keterangan yang tidak

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan dapat menjadi fitnah bagi tergugat, dalam keterangan kesaksiannya tersebut diatas. Oleh karena keterangan para saksi tidak bisa dibuktikan dengan adanya bukti yang objektif meskipun dikatakannya melihat dan mendengar langsung patut diduga para saksi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 242 yang berbunyi,

"Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Atas keterangan para saksi tersebut dapat mudah dianalisis sebagai berikut, bagaimana mungkin saksi 1 dapat memberikan keterangan sebagai mana yang disampaikan tersebut diatas padahal saksi 1 tinggal menetap dan berdomisili di Subang Jawa Barat. hal ini sedikit menjadi pertanyaan apakah mungkin orang yang tinggal jauh dapat mengetahui seluk beluk keadaan keluarga kami (penggugat dan tergugat) ?.. Hal ini menjadi keyakinan bahwasannya keterangan para saksi mengarah pada fitnahan bagi tergugat sehingga untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dari keterangannya, harus bisa menunjukkan bukti objektifnya karena keterangan para saksi dapat memiliki konsekwensi hukum.

Sebagaimana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), Selanjutnya, oleh karena dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar dalam Gugatan Cerai tidak memiliki cukup bukti yang objektif patut diduga Penggugat juga telah melakukan pengaduan palsu atau pengaduan fitnah kepada penguasa terhadap diri Tergugat yang menurut aturan hukum, Sebuah tuduhan yang tidak berdasar (Tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai fitnah.

Sebagaimana bunyi pasal Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"),

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut,

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh tergugat jika ada cukup waktu dan kekuatan tergugat tetap akan berikhtiar karena “Perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah Talaq.”

KESIMPULAN TERGUGAT TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT

1. Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan majlis hakim Pengadilan Agama Slawi xxxxxxxxxx xxxxx adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar bohong atau tidak benar

Keterangan yang dikemukakan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.

karena faktanya Penggugat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja sehingga bisa menjadi fitnah bagi tergugat.

2. Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat kemungkinan terjadinya settingan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat karena yang menjadi saksi pertama (perempuan) dari pihak penggugat adalah anggota keluarganya yang merupakan adik kandung dari tergugat, sedangkan saksi kedua yang berjenis kelamin laki-laki pihak tergugat belum pernah menjumpai sama sekali dan baru pertama ketemu pada saat di persidangan ini.

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para saksi pihak penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekwensi hukum.

sebagaimana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu dan patut diduga melanggar pasal 242 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang berbunyi,

"Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Kemudian, Pasal 55 Ayat (1) berbunyi,

"Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana",

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

DALAM KETERANGAN KESAKSIANNYA SAKSI –SAKSI TERGUGAT

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (Satu) orang saksi dalam persidangan Yakni, Nama xxxxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir Tegal 22 Agustus 1978, alamat Jalan Samiaji Rt06 Rw02 xxxxxxxxxxxx Dukuhturi Tegal, Agama Islam, Pekerjaan tani. Saksi atas nama xxxxxxxxx, dalam keterangan kesaksiannya meberikan keterangan yang menyanggah dalil dari penggugat dalam duduk perkara bahwa Penggugat telah berdomisili di desa Karangati sejak tanggal 22 Oktober 2022 atau sekurang 8 bulan lamanya sejak tertanggal surat gugatan cerai dibuat, saksi xxxxxxxxx menyatakan bahwasannya sampai dengan bulan syawal 2023 baik penggugat maupun tergugat masih tinggal satu atap di desa xxxxxxxxxxxx. Saksi atas nama xxxxxxxxx memberikan kesaksiannya berdasarkan kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya beliau adalah sebagai ketua pengurus Rt 06 Rw 02 desa XXXXXXXXXXXX dimana penggugat dan tergugat berdomisili.

Hal ini sekaligus memperkuat juga keterangan dari Bapak XXXXXXXXXXXX selaku Ketua pengurus rt 007 rw 002 Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX (pada duplik telah kami sampaikan) dikutip dari keterangan beliau yang berhasil tergugat dapatkan, bahwasannya beliau menyatakan tidak pernah mengenal, tidak pernah ada laporan domisili atas nama penggugat diwilayahnya.

Kesaksian ini menyanggah dalil penggugat yang menyatakan telah berdomisili di desa XXXXXXXXXXXX sejak 22 oktober 2022 sekurangnya 8 bulan tertanggal sampai dengan surat gugatan cerai dibuat, pun demikian dengan diperkuat keterangan para saksidari pihak penggugat yang menyatakan hal serupa tersebut seperti pernyataan penggugat.

Hal ini semakin memperkuat bahwa keterangan yang penggugat beserta saksi-saksinya sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat mengandung unsur bohong dan fitnah.

Tibalah saatnya TERGUGAT meyakinkan akhir dari kesimpulan ini. Harapan TERGUGAT kepada majelis hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang TERGUGAT telah uraikan. Tentunya saya (TERGUGAT) menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini, suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya. Demikian kami sampaikan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan tersebut sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juni 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 berupa akta nikah, maka terbukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah serta beragama Islam, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini di pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP penggugat dan Bukti T.1 berupa KTP tergugat dimana keduanya terdaftar di XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, namun berdasar pengakuan para pihak telah hidup bersama berkedudukan di kontrakan desa XXXXXXXXXXXX kabupaten Tegal serta bukti P.3 berupa surat keterangan domisili penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama, maka gugatan penggugat dapat diajukan di Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh penggugat;
2. Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak juni 2020 sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, tergugat bertabiat buruk yaitu suka bermain judi online, namun apabila diperingatkan tergugat tidak menghiraukannya, akhirnya sejak Oktober 2022 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan penggugat ngontrak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal serta telah berpisah hingga sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 dan 2, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 3,4,5 dan 6, yaitu Posita point 3, tidak benar dan **yang benar adalah anak ikut neneknya;**

- Posita point 4.1, tidak benar dan yang benar adalah bahwa saya masih sanggup memberikan nafkah kecuali jika **Penggugat menuntut yang berlebihan saya tidak sanggup;**
- Posita point 4.2, tidak benar saya bermain judi online sedangkan Hp saya jadul dan **Penggugatlah yang bertabiat buruk yaitu lebih mengutamakan komunitas gendernya dankomunitas senamnya;**
- Posita point 4.3, sebagian tidak benar, yang benar bahwa saya tidak pernah memukul Penggugat dan **saya pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan pada tahun 2013 namun dicabut;**
- Posita point 5 tidak benar, **yang benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 dan Penggugat pergi dan tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal XXXXXXXXXX;**

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik yang intinya sebagai berikut : Bahwa tidak benar, jika penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat lebih mengutamakan komunitas FB yang anggotanya lintas jender dan kegiatan senam, karena Penggugat tidak ikut dalam komunitas Fb, adapun kegiatan senam hanya sewaktu senggang saja untuk kesehatan dan tidak benar jika Tergugat tidak pernah bermain judi online karena Tergugat tidak mempunyai HP android, alasan tersebut hanya alibi saja dari Tergugat, **kenyataannya Penggugat sering mengetahui Tergugat bermain judi online.**

Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 5 gugatannya, dimana **puncak perselisihan dan pertengkaran** antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Oktober 2022**, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut **antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal**, sekarang Penggugat berdomisili di rumah kontrakan yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 007 RW. 002, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 006 RW. 002, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX **Tidak benar Jawaban Tergugat** yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, XXXX XXXXX, adapun **Penggugat berada di Kelurahan XXXXXXXXXXXX hanya untuk berXXXXXX.**

Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya tersebut pada posita angka 6, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut : Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGUGAT poin 4, 5, 6, 7, kecuali dinyatakan benar oleh TERGUGAT pada poin 1, 2, surat dakwaan pokok perkara ini yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Slawi Tertanggal 8 Juni

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terhadap surat dakwaan dalil PENGUGAT pada poin 3, bahwa anak ikut serta dengan PENGUGAT tertanggal 18 Juni 2021 sebelum tanggal tersebut anak masih turut serta bersama TERGUGAT, bahkan pada saat TERGUGAT meninggalkan rumah pun sendirian, anak ditinggal sendiri bersama TERGUGAT, Bahwa terhadap surat dakwaan dalil PENGUGAT pada poin 4 adalah tidak benar, yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain; 4.1 Masalah ekonomi, dimana TERGUGAT tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga 4.2 TERGUGAT bertabiat buruk, yaitu suka bermain judi online, namun apabila diperingatkan TERGUGAT tidak menghiraukannya. Dalil tersebut diatas adalah tidak benar,

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus?
2. Apakah penyebab perselisihan itu karen tergugat tidak mampu menafkahi kebutuhan keluarganya ataukah karena tergugat judi online atau karena penggugat mementikan komunitasnya?
3. Sejak kapan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan penggugat tinggal di xxxxxxxxxx atau di xxxxxxxxxx dan sudah pisah selama 8 bulan ataukah baru 4 bulan ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211 / 38 / X / 2012 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 120/45/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili penggugat di desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kabupaten Tegal, Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah belum memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut belum mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup dianggap sebagai bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ikut dengan Penggugat, saksi lihat dan dengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi **sejak bulan Juni 2020** Penggugat **sering bertengkar** dengan Tergugat karena ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, selain itu Tergugat suka bermain judi online sejak ada covid 19, saksi melihat dan mendengar satu kali pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena sering bertengkar akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah pisah selama 8 bulan; pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil,; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, dan T.2, serta satu orang saksi (**SAKSI 3**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK. 3603221506670003 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai aslinya; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211 / 38 / X / 2012 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama SAKSI 3, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat mengenai **Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah**, saksi lihat sendiri Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di XXXXXXXXX, **telah dikaruniai 1 orang anak ikut dengan Penggugat**; Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tidak pernah terdengar pertengkaran, **namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat kumpul bersama lagi; Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023** sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak pernah kumpul lagi sekarang **sudah pisah selama 4 bulan**, Selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri ;Bahwa **Pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil** ; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan Tergugat** pernah ajukan cerai tahun 2013 namun dicabut, **tidak memberi nafkah kepada penggugat** hanya memberi nafkah kepada anak saja, ada pertengkaran dan perselisihan namun sebabnya berbeda, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut penggugat;

Sejak tahun 2013 sudah ada benih-benih perselisihan yang berlanjut tahun 2020 dan pisah rumah sejak Oktober 2022 hingga sekarang sudah selama 8 bulan pisah;

Keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 kemudian terjadi tahun 2020 sampai tahun 2023 hingga putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2022 dimana Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal tergugat tinggal di Kontrakan H.Edi Rt.006 Rw.002 desa XXXXXXXXXXXX, dukuhturi, XXXXXXXXXXXX XXXXX sedangkan penggugat di kontrak di Desa XXXXXXXXXXXX Rt007 Rw.002, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Tegal, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: “Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”.

Menimbang bahwa tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun tergugat mempergugurkan haknya untuk mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi, namun bukti surat hanya berkaitan dengan KTP dan Akta nikah yang sesuai dengan bukti T.1 (KTP tergugat) berkedudukan di xxxxxxxxxxxx Tegal Barat xxxx xxxxx dan bukti T.2 berupa akta nikah sesuai bukti P.2, bukti keduanya menunjukkan para pihak bergama islam, dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama dan saksi yang dihadirkan hanya seorang saksi maka

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **asas unus testis nullus testis** yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi akan tetapi keterangan saksi tersebut bahkan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat sebab keterangannya berbeda dengan bantahan tergugat pisah April 2023 sedangkan saksi menyatakan Mei 2023 oleh karena itu majelis hakim menilai tergugat tidak serius dalam mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bantahan tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah rumah hingga sekarang berjalan selama 8 bulan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 taun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan majelis hakim dapat Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dra. Naili Zubaidah, S.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1.PNBP

a.

Pen :

Rp

30.0

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 1761/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar			
b. Pan :	Rp		10.0
ggilan			
Pertama P			
c. Pan :	Rp		10.0
ggilan			
Pertama T			
d. Redaksi	: Rp	10.000,00,-	
2. Biaya Proses	: Rp		75.0
3. Panggilan	: Rp		320.0
4. Materai	: Rp		10.0
Jumlah :	Rp		465.0
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)			